Global Science Society: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat 2020

GSS, Vol.2, No.1 Januari - Juli 2020, Hal 260 - 269
ISSN 2655-3414 (print), eISSN 2685-2497

PELATIHAN PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG DALAM UPAYA MENUJU *GOOD GOVERNANCE*

Oleh
Fuadi, Meta Suriyani, Siti Sahara
Fakultas Hukum Universitas Samudra
fuadi@unsam. ac.id , metasuriyani@unsam.ac.id, sitisahara@unsam.ac.id.

Abstrak

Penyelenggaraan pemerintahan gampong di Kabupaten Aceh Timur, Keuchik dan Tuha Peut berwenang membentuk qanun gampong. Namun di gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur belum ada qanun gampong yang dapat menjadi payung hukum terhadap masalah adat di masyarakat. Metode yang digunakan tim PKM adalah dengan cara turun langsung ke lokasi untuk memberikan pelatihan. Faktor penyebab tidak ada qanun gampong yang dapat menjadi payung hukum terhadap masalah adat di masyarakat gampong Buket Seulemak adalah aparatur gampong Buket Seulemak belum mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong yang mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat. Setelah dilaksanakan pelatihan, Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kewenangannya, kerangka dan tehnik, asas dan materi muatan dalam penyusunan qanun qampong dan peraturan Keuchik. Telah mampu pula secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik.

Kata Kunci : Pelatihan, Qanun, Gampong, *Good Governance*.

Abstract

The administration of village governance in the districts of East Aceh, Keuchik and Tuha Peut has the authority to form a village qanun. However, in Buket Seulemak village, Birem Bayeun sub-district, East Aceh Regency, there is no village qanun that can be a legal umbrella for adat issues in the community. The method used by the PKM team is to go directly to the location to provide training. The causal factor of no village qanun that can become a legal umbrella for customary issues in the Buket Seulemak gampong community is the Buket Seulemak village apparatus has not been able to independently in the formation of a village qanun that regulates and resolves adat issues in the community. After the training, the Keuchik, Tuha Peut, and the community understood their authority, frameworks and techniques, principles and content in the preparation of the qampun qanun and Keuchik regulations. Has also been able to independently in the formation of village qanun and Keuchik regulations.

Keywords: Training, Qanun, Gampong, Good Governance.

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Aceh disebut dengan pemerintahan gampong lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2) yaitu " dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk gampong atau nama lain. Pemerintahan gampong terdiri atas Keuchik dan Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut Tuha Peuet atau nama lain. Dalam konsep nasional, gampong disetarakan dengan desa[1].

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga, menyebutkan "Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Gampong Buket Seulemak merupakan salah satu gampong yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh yang tepatnya terletak di kecamatan Birem Bayeun. Berdasarkan observasi di lapangan gambaran umum geografis gampong Buket Seulemak memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.196 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 245. Jarak dari kecamatan Birem Bayeun ke gampong Buket Seulemak adalah 17 km dan waktu tempuh selama 60 menit. Akses menuju ke gampong Buket Seulemak tidak didukung oleh transfortasi umum.

Akses jalan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pada saat cuaca tidak hujan atau cerah. Namun apabila cuaca hujan, maka sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Begitu pula tidak didukung oleh akses komunikasi yaitu tidak ada signal handphone dan internet. Mata pencaharian/pekerjaan penduduk gampong Buket Seulemak pada umumnya sebagai Petani. Pendidikan penduduk pada umumnya adalah tamatan SMP.

Selain gambaran umum geografis, juga terdapat masalah-masalah sosial yang terjadi di gampong Buket Seulemak yaitu tindakan-tidakan dilarang oleh aturan yang berlaku yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam berkehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan yang dilarang tersebut adalah kasus tidak pidana ringan seperti pencurian ringan, perkelahian, penganiayaan ringan, perjudian, asusila dan masalah adat lainnya. Namun selama ini, untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut gampong Buket Seulemak belum memiliki aturan secara khusus berupa qanun gampong yang akan menjadi dasar hukum bagi aparatur pemerintahan gampong dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam penegakan hukum melalui peradilan adat gampong.

[1] Taqwaddin,. 2011, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta, halaman 101

Sehingga selama ini aparatur pemerintahan gampong hanya menggunakan aturan secara umum berdasarkan undang-undang dan qanun kabupaten Aceh Timur.

Jika ditinjau pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih mendukung peraturan-peraturan yang telah ada terlebih dahulu khususnya peraturan tentang pemerintahan gampong yang ada di Aceh. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua peraturan pelaksanaan tentang desa yang selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Oleh karena itu jika dilihat kewenangan Keuchik dan Tuha Peut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong disebutkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam pembentukan peraturan desa.

Namun, Bapak Kadir selaku Keuchik gampong Buket Seulemak menerangkan belum ada qanun gampong di gampong Buket Seulemak. Padahal sangat dibutuhkan untuk memelihara kerukunan hidup, kedamaian, ketentraman sesuai adat istiadat dalam masyarakat di gampong Buket Seulemak.

Oleh karena itu, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Samudra, melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui tema "Pelatihan Pembentukan Qanun Gampong Dalam Upaya Menuju *Good Governance* Di Gampong Buket Seulemak Kabupaten Aceh Timur".

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pengumpulan data adalah: observasi, wawancara, dokumentasi, dan pelaksanaan pelatihan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara langsung ke lapangan mengumpulkan aparatur gampong dan masyarakat untuk diberikan pelatihan. Untuk kepentingan analisis data, digunakan metode analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tidak Ada Qanun Gampong Yang Dapat Menjadi Payung Hukum Terhadap Masalah Adat di Masyarakat Gampong Buket Seulemak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong memberikan kewenangan kepada pemerintahan gampong untuk membentuk qanun gampong dan mengatur masalah adat lebih lanjut melalui qanun gampong, peraturan keuchik dan keputusan keuchik.

Namun, selama ini belum ada qanun gampong yang dibentuk oleh Keuchik dan Tuha Peut Gampong Buket Seulemak untuk mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat. Hal ini disebabkan karena:

a. Pemerintahan Gampong Buket Seulemak belum mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong yang mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat. Walaupun mengetahui tugas dan wewenang Keuchik dan Tuha Peut salah satunya adalah membentuk qanun gampong. Qanun gampong telah dibuat, hanya qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).
b. Pemerintahan Gampong Buket Seulemak merasa takut, jika qanun yang dibentuk akan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga selama ini hanya menggunakan Qanun Kabupaten Aceh Timur secara umum.
c. Pendampingan pembentukan qanun gampong oleh Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur belum efektif.[2]

2. Pelatihan Pembentukan Qanun Gampong Dalam Upaya Menuju *Good Governance* Di Gampong Buket Seulemak Kabupaten Aceh Timur

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.[3]

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu: 1. Partisipasi (*Participation*), 2. Penegakan hukum (*Rule Of Low*), 3. Transparansi (*Transparency*), 4. Responsif (*Responsiveness*), 5. Konsensus (*Consensus Orientation*), 6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*), 7. Efektifitas dan efisien disini adalah berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga, 8. Akuntabilitas, 9. Visi Strategi (*Strategic Vision*). Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat

[2] Wawancara dengan Bapak Kadir Keuchik Gampong Buket Seulemak di Gampong Buket Seulemak Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, tanggal 2 Mei 2019.

[3] Sumarto Hetifa Sj, 2003, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, halaman 1-2.

kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada[4]

Sebagaimana maksud *Good Governance* (pemerintahan yang baik) adalah mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik, sehingga melalui pembentukan qanun gampong dapat menjadi dasar hukum bagi pemerintahan gampong untuk pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat masyarakat.

Pemerintah dan masyarakat gampong Buket Seulemak membutuhkan pelatihan dari pemerintah dan akademisi bidang hukum khusunya bidang legislasi. Agar dapat membentuk qanun gampong secara mandiri sebagai upaya menuju *good governance* di Gampong Buket Seulemak.

Oleh karena itu dalam pelatihan tersebut, dilaksanakan dalam bentuk memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan serta dikontrol perkembangan kemampuan Keuchik dan Tuha Peut berserta masyarakat Gampong Buket Seulemak dari pembentukan sampai terlaksananya qanun adalah sebagai berikut:

a. Penjelasan Proses Pembentukan Qanun Gampong

Dijelaskan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong yaitu Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong dan tuha peuet gampong. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat gampong. Tuha Peuet Gampong adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet bersama Keuchik. Peraturan Keuchik adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Keputusan Keuchik adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Gampong maupun Peraturan Keuchik.

1. Asas

Dalam membentuk Qanun Gampong harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan

[4] Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, halaman 182.

perundang-undangan yang baik meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; d. keterlaksanaan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan; dan h. keterlibatan publik.

Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan: a.Syari'at Islam; b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005; d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Peraturan.

Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah;e. adat istiadat Aceh; f.kepentingan umum; g. kelestarian alam; dan h. antarqanun.

Materi muatan Qanun mengandung asas: a. Dinul Islam; b. sejarah Aceh; c.kebenaran; d.kemanfaatan; e.pengayoman; f.hak asasi manusia; g. kebangsaan; h. kekeluargaan; i.keterbukaan dan komunikatif; j.keanekaragaman; k. keadilan; l. keserasian dan nondiskriminasi; m.ketertiban dan kepastian hukum; n. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau o. keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.[5]

2. Materi Muatan

Materi muatan Qanun Gampong adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan. Materi muatan Keputusan Keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.[6]

3. Qanun Gampong tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum [7]dan/atau peraturan

[5] Lihat Pasal 2 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong

[6] Lihat Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong

[7] Lihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

perundangundangan yang lebih tinggi.

4. Persiapan Dan Pembahasan

 Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong dan dapat berasal dari usul inisiatif Tuha Peuet Gampong. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat, dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong. Hak masyarakat, dilaksanakan sesuai tata tertib Gampong. Rancangan Qanun Gampong dibahas secara bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong. Rancangan Qanun Gampong yang berasal dari Pemerintah Gampong, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Tuha Peuet Gampong.

5. Evaluasi Rancangan Qanun Gampong oleh Bupati

 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya. Kepala Desa memperbaiki rancangan peraturan desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa. Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepadaBupati/Walikota melalui camat. Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi, dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa. Tim

ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.[8]

6. Pengesahan Dan Penetapan

 Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Rancangan peraturan Desa wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.[9]

7. Pengundangan

 Qanun Gampong sejak diundangkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain didalam Qanun Gampong tersebut. Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut. Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.[10]

8. Pembinanaan dan Pengawasan oleh Bupati Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

9. Penyebarluasan

 Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau

[8] Lihat Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

[9] Lihat Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

[10] lihat pasal 69 ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.[11]

b. Pelaksanaan Pelatihan Pembentukan Dan Membahas Draf Rancangan Qanun Gampong Buket Seulemak Kabupaten Aceh Timur
 1. Pembentukan dan membahas kerangka tehnik penyusunan dan draf rancangan qanun gampong telah dipersiapkan oleh Tim PKM dengan mengambil salah satu permasalahan yaitu pengaturan dan penyelesaian masalah seperti tindak pidana ringan dan perdata yang terjadi di masyarakat.
 2. Pelatihan dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tokoh Masyarakat, Ulama, Pemuda dan masyarakat gampong Buket Seulemak.
 3. Tim PKM menyerahkan buku saku dan bahan foto copy tentang kerangka tehnik penyusunan dan draf rancangan qanun gampong.
 4. Tim PKM dengan menggunakan infokus menampilkan materi untuk didiskusikan bersama.
 5. Diskusi tersebut telah melahirkan suatu pemikiran bersama dan kesepakatan bersama berupa ketentuan yang akan dimuat dalam qanun gampong dan peraturan keuchik dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam bentuk draf rancangan qanun gampong dan peraturan keuchik dengan proses selanjutnya adalah evaluasi rancangan qanun gampong oleh Bupati, pengesahan dan penetapan oleh Keuchik, pengundangan qanun gampong dan peraturan Keuchik dimuat dalam lembaran gampong oleh sekretaris gampong dan penyebarluasan kepada masyarakat oleh pemerintah gampong.

c. Hasil Pelatihan Pembentukan Qanun Gampong Dalam Upaya Menuju *Good Governance* di Gampong Buket Seulemak Kabupaten Aceh Timur. Setelah pelatihan sebagai berikut:
 1. Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kewenangannya, peran masyarakat, kerangka, tehnik, asas dan materi muatan yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam penyusunan qanun qampong dan peraturan Keuchik.
 2. Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham dan berani secara mandiri dalam pembentukan qanun

[11] Lihat Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

gampong dan peraturan Keuchik untuk memelihara kerukunan hidup, kedamaian, ketentraman sesuai adat istiadat dalam masyarakat di gampong Buket Seulemak.

D. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab tidak ada qanun gampong yang dapat menjadi payung hukum terhadap masalah adat di masyarakat gampong Buket Seulemak adalah aparatur gampong Buket Seulemak belum mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong yang mengatur dan penyelesaian masalah adat di masyarakat.
2. Hasil pelatihan Keuchik, Tuha Peut, serta masyarakat telah paham tentang kerangka dan tehnik penyusunan, asas dan materi muatan yang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik, dan telah mampu secara mandiri dalam pembentukan qanun gampong dan peraturan Keuchik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sumarto Hetifa Sj, 2003, Inovasi, *Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.

Taqwaddin, 2011, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Intan Cendikia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Gampong